



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

-----, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT,

----- Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 7314035207790001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa pada tanggal 14 November 1998 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] yang mana perkawinannya telah dicatatkan dalam Catatan Sipil sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK.818.0000452 tertanggal 11 Januari 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat selama kurang lebih 24 (Dua Puluh Empat) Tahun bersama dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang diberi nama:
 - 1) Anak 1 yang berusia 20 tahun (Dua Pulu Tahun)
 - 2) Anak 2 yang berusia 22 (Dua Pulu Dua)
 - 3) Anak 3 yang berusia 7 (Tujuh) tahunyang saat ini tinggal bersama tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan kebersamaan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak akhir tahun 31 Desember 2021 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mempermasalahkan hal-hal kecil dan perhitungan;
 - b. Tergugat juga terlalu cemburuan dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri "
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada Akhir 31 Desember Tahun 2021, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Kecemburuan Tergugat yang pada Penggugat yang mengakibatkan Tergugat temperamental pada dan menyerang Tergugat dengan nada tinggi dan kata-kata kasar, sehingga Penggugat meninggalkan rumah;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat disatukan kembali dalam ikatan pernikahan, halmana setelah Penggugat meninggalkan rumah hingga saat ini telah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali;
8. Bahwa oleh karena oleh perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan menurut agama Hindu Towani Tolotang serta Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang dengan demikian berdasarkan Pasal 63 UU RI No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan pengurusan administrasi Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan Cerai di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
10. Bahwa dalam perkara ini Penggugat bersedia untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dalam menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dengan segala alasan yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang c.q Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat -----dan Tergugat ----- adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat -----, yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 1998 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 13 Februari 2023 dan 16 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 35/I/2013, pada tanggal 14 November 1998 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Nenre M telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian tercatat pada tanggal 11 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor:011/HT/VIII/2022 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7314035207790001, nama Penggugat, tempat tanggal lahir Pangkajene, 12 Juli 1979, Agama Islam, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314032911100169, atas nama Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan tanggal 30 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1;
2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bertetap pada pembuktian dan gugatan yang diajukan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini harus diputus secara tanpa hadirnya Tergugat, dengan akibat hukum bahwa seluruh gugatan yang tidak melawan hukum dan beralasan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, yang keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 35/II/2013, pada tanggal 14 November 1998 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Nenre M telah berlangsung perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, kemudian tercatat pada tanggal 11 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor:011/HT/VIII/2022 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7314035207790001, nama PENGUGAT, tempat tanggal lahir Pangkajene, 12 Juli 1979, Agama Islam, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314032911100169, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan tanggal 30 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda P-1 Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sidrap, menunjukkan bahwa pada tanggal 14 November 1998 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian tercatat pada tanggal 11 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut didukung dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 10 (sepuluh) tahun lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara adat agama Hindu (Madzab Tolotang) dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab. Sidrap hal mana berkaitan dengan kompetensi Pengadilan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan *terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor: 011/HT/VIII/2022 tertanggal Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan perceraian dengan kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu alasannya adalah Penggugat dan Tergugat tidak berkenan untuk hidup satu atap lagi atau mengayomi rumah tangga lagi. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang menyampaikan bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat secara adat agama Hindu (Madzab Tolotang), hingga akhirnya terjadi perbedaan prinsip dalam berumah tangga dan terjadi cekcok berkepanjangan (kurang lebih 3 tahun) serta berakibat pada penggugat dan tergugat yang sudah tidak berada pada satu atap lagi (kurang lebih 1 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga memenuhi salah satu alasan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian terhadap petitum angka 3 adalah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 1998, **PUTUS** karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidrap atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidrap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H. dan Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdr tanggal 10 Februari 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurhayati T, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Ttd.

Yoga Pramudana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Fuadil Umam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhayati T, S.E., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Pertama	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	30.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)